



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Kewarisan antara:

Kamis Karno, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Magister, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di jalan Adisucipto, RT 016 RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Denete Singsigus L. Sibui, S.H. dan Fredik Asraka, S.H., Advokat pada kantor E. Nita Juwita, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di jalan W.J. Lalamentik, Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *enitajuwita74@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 045/D.I.I/L/KAP-ENJ/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 29/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 27 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Fatmawati Karjimin, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Keuangan Negara II, RT 023 RW 006, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bisri Fansyuri LN, S.H., Bildad Torino. M. Thonak, S.H. dan Ahmad Azis Ismail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Bisri Fansyuri LN, S.H. & Rekan yang berkantor di RT 032 RW 008,

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.23/KA-BFP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 38/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 23 Juni 2022 yang dalam hal ini telah memberikan kuasa substitusi kepada Makson Ruben Rihi, S.H., Advokat pada kantor Makson Rihi dan Rekan, yang berkantor di jalan Piet A Tallo, RT 050 RW 016, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SKS.02/KA-BFP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 39/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 28 Juni 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2022 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 9 Juni 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan adik kandung dari almarhum KARJIMIN bin KARNO yang juga sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum KARJIMIN bin KARNO;
2. Bahwa pada hari Rabu, 11 Desember 2019 di RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang Nusa Tenggara Timur, telah meninggal dunia KARJIMIN KARNO dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Nomor: 5371-KM-04022020-0003 tanggal 04 Pebruari 2020;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum KARJIMIN KARNO adalah anak kandung ke-4 dari pasangan suami-istri, almarhum KARNO (kelahiran Kebumen, 12 Januari 1917) dan almarhumah WILHEMINA HEDE alias MINA HEDE (kelahiran Sabu, 1937) yang mana semasa hidup keduanya beragama Islam;
4. Bahwa almarhum KARJIMIN KARNO memiliki 9 (sembilan) orang saudara kandung seibu dan seayah, yang mana Penggugat anak ke-10 merupakan adik bungsunya. Saat surat Gugatan ini dibuat, hanya Penggugat saudara sekandungnya yang masih hidup, sementara yang lainnya telah meninggal dunia;
5. Bahwa KARJIMIN KARNO semasa hidupnya pernah tinggal serumah dan hidup bersama dengan seorang wanita yang bernama FATMAWATI KARJIMIN, semula mereka mengontrak kamar di Jl. Sunan Kalijaga, RT11 RW04 Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, kemudian setelah KARJIMIN KARNO selesai membangun rumah permanen, dia mengajak TERGUGAT pindah kerumah yang beralamat di Jl. Keuangan Negara II, RT 023 RW 006 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
6. Bahwa, selama tinggal serumah, antara KARJIMIN KARNO dan FATMAWATI KARJIMIN **tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan yang sah, dan mereka tidak memiliki seoranganak pun.** Namun setelah Pewaris meninggal dunia, sekitar bulan Maret 2020, FATMAWATI tersebut **telah mengklaim dirinya sebagai ISTRI SAH** dari Pewaris, serta menyatakan secara kasar dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak sedikitpun atas harta peninggalan Pewaris. Menurut pengakuan lisan Tergugat, pernikahan mereka telah dilangsungkan di **ATAMBUA** di rumah seorang kakak perempuan Penggugat yang bernama SUWARNI KARNO. Padahal yang sesungguhnya pernikahan itu tidak pernah terjadi, Penggugat dan keluarga besar Penggugat tidak pernah sedikit pun mengetahui adanya tahapan proses adat maupun pernikahan mereka secara sah sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat. Setelah dilakukan konfirmasi ke Kantor KUA Atambua, ternyata **pernikahan sebagaimana disebut oleh Tergugat tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama di Atambua;**

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena hasrat ketamakan dari Tergugat begitu besar sehingga tanpa kompromi dengan Penggugat, Tergugat mengurus Akta Kematian almarhum **KARJIMIN KARNO** dengan memberikan keterangan palsu kepada Dinas Dukcapil Kota Kupang bahwa **KARJIMIN KARNO** adalah anak ke-2 (dua), lalu Akta Kematian yang diperolehnya tidak mau digunakan bersama Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kupang;
8. Bahwa, Tergugat secara sepihak juga telah mengurus **Surat Keterangan Ahli Waris** di Kelurahan Kayu Putih dan Kecamatan Oebobo yang menyatakan bahwa dirinya (Tergugat) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum **KARJIMIN KARNO**. Padahal jelas Tergugat mengetahui masih ada saudara sekandung Pewaris yaitu Penggugat, yang selalu mengunjungi Pewaris di rumah tersebut sewaktu Pewaris masih hidup;
9. Bahwa ketika mengurus Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, **FATMAWATI KARJIMIN** menggunakan lampiran bukti kutipan Surat Nikah yang menerangkan bahwa pernikahannya dilaksanakan di **KUPANG** pada tanggal 10 April 1975. Pernikahan itu adalah pernikahan antara seorangjanda yang bernama **FATIMAH binti DJAMIAN KEPA** dengan jejak yang bernama **KARDJIMIN bin SUKARNO**. Padahal saat tahun 1975 itu, **KARJIMIN** telah memiliki seorang anak bernama **SUNARSO** alias **NARSO** dari calon istrinya bernama **AGNES SOI**, suku BELU beragama Katholik yang tinggal serumah dengan Penggugat dan orang tua Penggugat. Ada tahapan perundingan adat yang sedang berproses, namun akibat gangguan Tergugat maka rencana pernikahan mereka menjadi hancur. Saat ini anaknya telah berganti nama menjadi **IGNASIUS HALEK** beragamaKatholik. Selain itu, pernikahan sebagaimana tertulis dalam kutipan Surat Nikah-nya tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama di Kupang. (Mohon dilihat Posita ke-5 dan Posita ke-16);
10. Bahwa karena keinginan begitu kuat untuk menguasai harta sebagai Ahli Waris Tunggal, Tergugat terburu-buru mengajukan Perkara **Penetapan Ahli Waris** ke Pengadilan Agama Kupang yang didaftarkan pada Kamis, 28

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dengan nomor perkara: 6/PDT.P/2021/PA.KP, dengan
Petitum PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhum: **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Menetapkan ahli waris dari **KARDJIMIN bin SUKARNO alias KARJIMIN KARNO** adalah **FATMAH binti DJAMIAN KEPA alias FATMAWATI KARJIMIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 68 Tahun (Istri);
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kupang yang diketuai Majelis Hakim Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus dalam Putusannya tertanggal Rabu, 10 Februari 2021 **MENOLAK** permohonan tersebut dengan pertimbangan permohonan tersebut dilarang oleh hukum syar'i, dengan memberikan amar putusan, **Menetapkan**:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk **MENCABUT** perkara Nomor: 6/Pdt.P/2021/PA.KP;
- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah);

(Sumber: https://sipp.pa-kupang.go.id/index.php/detil_perkara Keyword: Fatmawati Karjimin).

11. Bahwa sejak **KARJIMIN KARNO** meninggal dunia sampai surat gugatan ini diajukan, TERGUGAT bertindak **seolah dia satu-satunya ahli waris yang berhak menguasai** dan bertempat tinggal di rumah almarhum Pewaris yang terletak di Jl. Keuangan Negara II, RT 023 RW 006 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa tanah tempat bangunan rumah almarhum dibeli almarhum KARJIMIN KARNO dari Persyarikatan Wilayah Muhammadiyah Kupang sekitar tahun 1989, sedangkan rumah yang dibangun oleh almarhum adalah hasil

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya sendiri sebagai pengusaha konfeksi (PenjahitPakaian), ditambah uang penyewaan tanah warisa nbapak KARN0 almarhum di Atambua. Bangunan itu berupa sebuah rumah induk permanen ditambah 14 kamar kos-kosan berwujud bangunan permanen yang telah diberi batas permanen berupa pagar tembok, sejak dibangun tidak pernah ada sengketa batas dengan tetangga batas; status tanah belum bersertifikat, terletak di Jl. Keuangan Negara II, RT 023 RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, luas lebih kurang 1.410m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah MARZUKI BALA (alm) / SITI HALIMAH (istri);
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah JOHANNES GOMEKS (SHM.2869/1997);
- Sebelah Barat : Tanah keluarga TOUSELAK GS.NO. 2/52/92;

13. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, Tergugat memungut sewa rumah induk dan kos-kosan itu, selain itu Tergugat juga mengambil alih peninggalan almarhum berupa kendaraan bermotor roda 2 bermerek Honda Vario berwarna Merah DH 5371 HC dan mengambil alih dan memungut sewa satu unit kios usaha jasa konveksi milik almarhum bernama ALBA TAYLOR yang terletak di Jl. Udayana No. 7a Kelurahan Solor, yang mana usaha tersebut masih berjalan dengan peralatan menjahit berupa 5 buah mesin jahit manual, masing-masing merk Butterfly (3 unit), Pine (1 unit), Singer (1 unit), satu (satu) unit mesin obras merk Pegasus, 1 (satu) unit rakbesi, dan 1 (satu) unit Generator Listrik Gasoline merk Honda berkapasitas 2000 Watt;

14. Bahwa Tergugat juga bertindak secara sepihak menguasai seluruh dokumen/surat-surat milik almarhum yang disimpan dalam rumah almarhum dan menguasai pula seluruh harta peninggalan almarhum secara sepihak tanpa mau melibatkan Penggugat sedikitpun;

15. Bahwa Tergugat telah memanfaatkan **Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuatnya** serta menggunakan dokumen/surat-surat yang ditinggalkan almarhum di rumah tersebut, sebagai alas hak untuk **melakukan serangkaian rekayasa untuk mengalihkan secara sepihak asset**

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum **KARJIMIN KARNO** menjadi miliknya, berupa tindakan mengajukan permohonan pengukuran tanah ke BPN Kota Kupang guna pensertifikatan tanah peninggalan almarhum menjadi milik Tergugat;

16. Bahwa pada Jumat 27 Agustus 2021, niat petugas BPN/ATR Kota Kupang menjadi gagal untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi Rumah almarhum Pewaris yang terletak di Jl. Keuangan Negara II, RT.023 RW.006 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo karena Penggugat menolak proses pengukuran untuk pensertifikatan tanah menjadi milik Tergugat, dengan membantah tentang *legal standing* Tergugat kepada Kuasa Hukumnya (Bisri Fansyuri, Ahmad Aziz Ismail dan Bildad T.M.Thonak) yang mana mereka menggunakan Surat Nikah dari **FATIMAH binti DJAMIAN KEPA**, padahal nama Tergugat selaku pemohon pengukuran tanah ke BPN bernama **FATMAWATI KARJIMIN**;

17. Bahwa ternyata **terkuaknya kejanggalan Surat Nikah itu pada Jumat, 27 Agustus 2021** tersebut dimanfaatkan oleh Tim Kuasa Hukumnya untuk **berakrobat politik** dengan mengajukan perkara **Permohonan Ganti Nama**, tertanggal Senin 27 September 2021 Nomor: 76/PDT.P/2021/PN Kpg. yang intinya meminta kepada Hakim untuk menetapkan agar Tergugat (**FATMAWATI KARJIMIN**) dapat disamakan dengan **FATIMAH binti DJAMIAN KEPA**, agar Surat Nikahnya dapat dianggap sah dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai Ahli Waris. Selain itu mereka juga mencoba menjebak Hakim Pengadilan Negeri Kupang agar menetapkan dalam putusannya seolah **KARDJIMIN bin SUKARNO** yang tertera Surat Nikah "**Aspal**" itu sama dengan almarhum **KARJIMIN KARNO**. Padahal **KARJIMIN** dan saudara-saudaranya berapak kandung **KARNO** dan tidak pernah menggunakan marga (bin) **SUKARNO**. Tidak pernah ada permohonan dari **KARJIMIN KARNO** untuk meminta pergantian nama dan tidak pernah ada Penetapan Pengadilan untuk berganti nama menjadi **KARDJIMIN bin SUKARNO**. Jadi **patut diduga Surat Nikah yang digunakan Tergugat diperoleh sekedar lewat pesan yang tidak sah**, karena tidak melalui proses tatap muka antara calon mempelai dengan Pegawai Pencatatan Perkawinan (Penghulu) di KUA Kupang, serta tidak melalui proses administrasi pemeriksaan identitas sah dari calon mempelai;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, tindakan Tergugat untuk menguasai sebagai ahli waris tunggal terhadap harta peninggalan almarhum dengan berbagai rekayasa yang dilakukannya sangat merugikan Penggugat secara moril, sangat mengganggu konsentrasi kerja Penggugat sebagai dosen, karena Tergugat menuduh bahwa sikap Penggugat untuk meminta hak sebagai sikap **serakah dan tidak tau malu**, padahal sejak kakak Penggugat meninggal dunia, Penggugat tidak pernah mengambil sedikitpun dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Akan tetapi justru Tergugat yang mengaku istri almarhum yang menikmati semuanya namun tidak mengantarkan jenazah almarhum ke liang lahat. Bahkan sumbangan duka pelayat pun diurus sendiri oleh Penggugat dan tidak pernah dibicarakan bersama keluarga besar Penggugat padahal adat-istiadat suku-suku di NTT tidak seperti itu. Selain itu Tergugat juga (ketika ditanya berulang kali) tidak mau memberikan informasi kepada Penggugat tentang berapa jumlah hutang almarhum;
19. Bahwa, Penggugat telah berulang mengingatkan Tergugat tentang hak waris Penggugat berdasarkan Surat An-Nisa 11, 12 dan 176 dalam Al-Quran, namun Tergugat menyatakan Penggugat berdusta, untuk itu Penggugat berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan siapa Ahli Waris yang mustahak atas harta peninggalan dari almarhum KARJIMIN KARNO sesuai Hukum Waris Islam dan/atau Kompilasi Hukum Islam;
20. Bahwa perkara ini muncul akibat kecurangan Tergugat oleh karena itu biaya perkara ini mohon agar dibebankan kepada Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak terkait, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan dan menetapkan:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan KARJIMIN KARNO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 dalam keadaan beragama Islam, karenanya almarhum adalah PEWARIS;
 3. Menyatakan:

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah di Jl. Keuangan Negara II, RT 023 RW 006 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, luas lebih kurang 1.410m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah MARZUKI BALA (alm) / SITI HALIMAH (istri);

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Tanah JOHANNES GOMEKS (SHM.2869/1997);

Sebelah Barat : Tanah keluarga TOUSELAK GS.NO. 2/52/92.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 bermerek Honda Vario berwarna Merah DH 5371 HC;
- 3 (tiga) unit mesin jahit manual merk Butterfly, 1 (satu) unit mesin jahit merk Pine, 1 (satu) unit mesin jahit merk Singer, 1 (satu) unit mesin obras merk Pegasus, 1 (satu) unit rakbesi, dan 1 (satu) unit Generator Listrik Gasoline merk Honda berkapasitas 2000 Watt;
- Sebagai harta peninggalan PEWARIS yang mesti diperhitungkan sebagai harta warisan;

4. Menetapkan berdasarkan kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan Hukum Waris bahwa Penggugat sebagai adik sekandung almarhum KARJIMIN bin KARNO adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum KARJIMIN bin KARNO;
5. Menyatakan hukum, Surat Nikah bertanggal 10 April 1975 yang digunakan oleh Tergugat tidak sah atau tidak berkekuatan hukum karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa demi kepastian hukum, oknum jejaka yang disebut dalam Surat Nikah tersebut sebagai KARJIMIN bin SUKARNO adalah oknum fiktif yang bukan almarhum KARJIMIN bin KARNO;
7. Menyatakan Tergugat bukanlah Ahli Waris yang sah dari almarhum KARJIMIN bin KARNO, karena Tergugat bukanlah istri yang sah dari KARJIMIN bin KARNO;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau menguasai harta peninggalan almarhum KARJIMIN bin KARNO berupa:

- 1 (satu) unit rumah di Jl. Keuangan Negara II, RT 023 RW 006 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, luas lebih kurang 1.410m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah MARZUKI BALA (alm) / SITI HALIMAH (istri);
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah JOHANNES GOMEKS (SHM.2869/1997);
 - Sebelah Barat : Tanah keluarga TOUSELAK GS.NO. 2/52/92;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 bermerek Honda Vario berwarna Merah DH 5371 HC;
- 3 (tiga) unit mesin jahit manual merk Butterfly, 1 (satu) unit mesin jahit merk Pine, 1 (satu) unit mesin jahit merk Singer, 1 (satu) unit mesin obras merk Pegasus, 1 (satu) unit rak besi, dan 1 (satu) unit Generator Listrik Gasoline merk Honda berkapasitas 2000 Watt;

untuk menyerahkan hak penguasaannya kepada Penggugat sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian NKRI;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 dan 23 Juni 2022 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 13 Juni 2022 dan 16 Juni 2022;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 045/D.I.I/L/KAP-ENJ/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 29/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 27 Mei 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Denete Singsigus L. Sibui, S.H., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.23/KA-BFP/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 38/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 23 Juni 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Bisri Fansyuri LN, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyerahkan asli Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS.02/KA-BFP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 39/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 28 Juni 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KAI) atas nama Makson Ruben Rihi, S.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar dapat menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah beberapa penjelasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita angka 9 diubah dan yang benar merujuk pada posita angka 6 dan 17 bukan posita angka 5 dan 16;
2. Saudara-saudara dari Karjimin Karno sebagai berikut:
 - 2.1. Karimin Karno, agama Kristen, telah meninggal dunia jauh sebelum Karjimin Karno meninggal dunia serta mempunyai anak;
 - 2.2. Karimun Karno, agama Kristen, telah meninggal dunia jauh sebelum Karjimin Karno meninggal dunia serta mempunyai anak;
 - 2.3. Karim Karno, meninggal saat bayi;
 - 2.4. Suwarni Karno, agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 2021, serta mempunyai 6 (enam) orang anak namun yang 1 (satu) telah meninggal dunia;
 - 2.5. Sukarto Karno, agama Kristen, telah meninggal dunia jauh sebelum Karjimin Karno meninggal dunia serta mempunyai anak;
 - 2.6. Suwarti Karno, agama Islam, telah meninggal dunia pada tahun 1974 saat masih kecil;
 - 2.7. Slamet Karno, agama Islam, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2021 serta mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - 2.8. Suratin Karno, agama Islam, telah meninggal dunia saat bayi;
 - 2.9. Kamis Karno, agama Islam dan masih hidup;
 - 2.10. Karjimin Karno mempunyai anak biologis yang beragama Katholik;
 - 2.11. Rumah sebagaimana posita angka 12 dibangun pada tahun 1990 an;
 - 2.12. Sepeda motor merk Honda Vario sebagaimana posita angka 13 diperoleh pada tahun 2012 sedangkan 5 (lima) unit mesin jahit diperoleh setelah tahun 1975;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2022 dan 18 Juli 2022 Tergugat diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. pada tanggal 30 Juni 2022, tanggal 7 Juli dan tanggal 14 Juli 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam terhadap pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berupa barang bergerak dan tidak bergerak (tanah) beralamat atau berlokasi di jalan Keuangan Negara II, RT 023 RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat/lokasi objek sengketa tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Azas *Actor Sequatur Forum Rei / Forum Domicili* dan Azas *Forum Rei Sitae*, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Denete Singsigus L. Sibub, S.H., selaku advokat dan Tergugat juga memberikan

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Bisri Fansyuri LN, S.H., Bildad Torino. M. Thonak, S.H. dan Ahmad Azis Ismail, S.H. serta telah memberikan kuasa substitusi kepada Makson Ruben Rih, S.H., maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus dan asli surat kuasa substitusi, kuasa hukum Tergugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Denete Singsigus L. Sib, S.H. dan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Bisri Fansyuri LN, S.H., Bildad Torino. M. Thonak,

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H. dan Makson Ruben Rihi, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan persoalan gugatan kewarisan secara damai, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan menambah beberapa penjelasan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk membagi harta peninggalan dari saudara kandungnya yang bernama Karjimin bin Karno sebagaimana yang telah termuat secara rinci dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di muka sidang setelah agenda pembacaan gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan melalui proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Juli 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 272 Rv.;

Mengingat pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan P dan T	: Rp. 0,00
e. Pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 350.000,00
	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Kp.